



UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**DR.DHAHANA PUTRA, BC.IP.,S.H.,MSI
PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**



Latar Belakang



Pandemi Virus Covid-19 telah menyebabkan Kondisi Perekonomian masyarakat Indonesia Dalam Kondisi tidak stabil dikala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi Perekonomian di Indonesia

Perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi karena pandemi Covid-19 Yang berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2022



Langkah Strategis Pemerintah



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik merupakan kunci penting, sebagai konsekuensi bahwa Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945)

Diperlukan Kebijakan strategis pemerintah di bidang perbaikan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk perbaikan ekonomi Indonesia

Membentuk UU dengan metode *Omnibus Law* (UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) sebagai upaya terobosan yang dilakukan oleh pemerintah sekaligus merupakan peluang bagi Indonesia untuk menghadirkan solusi permasalahan di bidang ekonomi



Kondisi Indonesia Pada Saat UU Ciker Dibentuk



Data BPS per Agustus 2019, dari jumlah 133,56 juta orang angkatan kerja, sebanyak 126,51 juta orang berkerja dan 7,05 juta orang pengangguran. Dari jumlah yang bekerja tersebut, hanya 89,96 juta orang bekerja penuh, sedangkan 28,41 juta orang paruh waktu, dan 8,14 juta orang setengah penganggur. Dengan demikian secara akumulasi terdapat 43,5 juta orang yang masuk dalam angkatan kerja tidak bekerja penuh (32,6% dari angkatan kerja). Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72 persen dari total penduduk yang bekerja)

Sisi pendidikan, berdasarkan data BPS pada November 2019 bahwa hanya 9,26% penduduk tamat perguruan tinggi, 26,69% tamat SMA/ sederajat, 22,31% tamat SMP/ sederajat, 25,13% tamat SD/ sederajat, dan 16,62% tidak tamat SD dan tidak sekolah. Besarnya porsi penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMP/ sederajat kebawah yaitu 64,06%

Sektor UMK-M yang memiliki kontribusi sekitar 61,07% dari PDB dan menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja belum dapat berkembang dengan baik. Hal ini dapat terlihat bahwa 98,68% dari usaha Mikro merupakan usaha informal dengan produktifitas yang sangat rendah


Daya saing berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) pada Tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 50 sementara Singapura peringkat 1, Malaysia peringkat 27, dan Thailand peringkat 40. Bahkan dari sisi digitalisasi, Daya Saing Bisnis Digital Indonesia pada Tahun 2019 berada pada peringkat 56 sementara Malaysia di peringkat 26




Kondisi Regulasi di Indonesia Saat ini



Jumlah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia setiap tahunnya terus bertambah, pertumbuhan peraturan perundang-undangan yang sangat tinggi terdapat pada level Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Badan, dan Peraturan Komisi. Kondisi ini ini menyebabkan *Over Regulation* (Over Regulasi) di Indonesia



sekitar 42 (empat puluh dua) ribu peraturan perundang-undangan yang mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri hingga Peraturan Gubernur, Walikota dan Bupati di daerah. Dimana 42 (empat puluh dua) ribu peraturan perundang-undangan tersebut banyak yang bertentangan dan saling tumpang tindih



Pertumbuhan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang sangat tinggi juga menyebabkan besar-nya potensi ketidakharmonisan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara vertikal maupun secara horizontal



OMNIBUS LAW

REVOLUSI DI BIDANG HUKUM

Joko Widodo usai dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024 menyinggung sebuah konsep perundang-undangan bernama Omnibus Law. Jokowi berharap Omnibus Law akan memangkas kendala birokrasi di sektor investasi dan meningkatkan daya saing global Indonesia yang masih tertinggal.



STRATEGI PENATAAN
REGULASI DI
TINGKAT NASIONAL

OMNIBUS LAW



Putusan Mahkamah Konstitusi



Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

UU tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan",

Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan

MK dalam pertimbangan hukumnya memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang agar segera membentuk landasan hukum yang baku untuk menjadi pedoman di dalam pembentukan Undang-Undang dengan menggunakan metode omnibus

Pengaturan landasan hukum metode *omnibus law* dilakukan melalui perubahan terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



Lahirnya UU 13 Tahun 2022



Tindak Lanjut adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengaturan landasan hukum metode *omnibus law* dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, merupakan pendekatan hukum ke arah dinamis dan progresif, dimana hukum harus mampu untuk mengatur perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang



Materi Lain Dalam UU 13 Tahun 2022



partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan perundangundangan

hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dapat dilakukan secara Elektronik

Penanganan perkara pengujian Undang-Undang oleh MK serta pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh MA, baik di lingkungan DPR RI maupun di lingkungan Pemerintah

Penyempurnaan pengaturan mekanisme pengundangan yang mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden

TERIMA KASIH